



**PENETAPAN**

Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK. 7308130107940051, tempat dan tanggal lahir Masumpu, 11 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. 7308130107940051, tempat dan tanggal lahir Masumpu, 11 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Sibe yang kemudian dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Bapak Muh. Nabir. S;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Landu dan Bapak Muslimin, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 November 2020 di Desa Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mata Usu, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 03 November 2020, Desa Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuk tikan dlail-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PARA PEMOHON**, NIK. 7406222909790002, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lamuru, Kecamatan Mata Usu Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, pada tanggal 03 November 2020;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sibe;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Muh. Nabir S.;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Landu dan Muslimin;
  - Bahwa wali dan Saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka (25 tahun) dan Pemohon II berstatus Perawan (17 tahun);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
  - Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan karena Pemohon II belum cukup umur (di bawah 19 tahun), tidak mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan;
- Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di Kelurahan Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rumbia untuk mengurus penerbitan buku nikah;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, NIK. 7406221510840001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, pada tanggal 03 November 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sibe;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Muh. Nabir S.;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Landu dan Muslimin;
- Bahwa wali dan Saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka (25 tahun) dan Pemohon II berstatus Perawan (17 tahun);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan karena Pemohon II belum cukup umur (di bawah 19 tahun), tidak mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan;
- Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di Kelurahan Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rumbia untuk mengurus penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh para Pemohon. Dalam hal ini, Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Rumbia, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Rumbia berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Kelurahan Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, pada 03 November 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sibe, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama Muh. Nabir S., dengan maskawin berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Landu dan Muslimin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena Pemohon II belum cukup umur, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu SAKSI PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus jejak dan perawan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Pencatat Nikah setempat karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah dan tidak mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam permohonan Para Pemohon, dan dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para Saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, pada 03 November 2020;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sibe;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Muh. Nabir S.;
4. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Landu dan Muslimin;
5. Bahwa wali dan saksi-saksi nikah adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
6. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka (25 tahun) dan Pemohon II berstatus perawan masih dibawah umur (17 tahun);
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I tidak pernah menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
11. Bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
12. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
13. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
14. Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di Kelurahan Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rumbia untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 03 November 2020 yang telah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim dalam hal ini menggunakan aturan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata pada saat menikah, Pemohon II masih belum berusia 19 tahun atau masih dibawah usia perkawinan dan tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait Itsbat nikah terhadap pernikahan dibawah usia perkawinan adalah merupakan Itsbat nikah yang tidak terlarang sebagaimana pelarangan Itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri *vide* Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh karena itu, sepanjang Itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti Itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya telah memenuhi ketentuan syariat hukum Islam, maka ltsbat nikah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ**

Artinya: “*Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil*” (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*”;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 03 November 2020 di Kelurahan Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana., Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil *Baligh*, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cincin emas seberat 2 gram secara tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah umur Pemohon II saat menikah belum cukup 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi *(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*

Menimbang, bahwa dari frase dan pembatasan umur tersebut dalam ketentuan di atas hanya kata Izin nikah tidaklah bermakna apabila menikah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum umur 19 tahun pernikahan tersebut tidak sah atau batal sebab dalam konsep pernikahan Hukum Islam Syarat Nikah adalah *Akil Baliq* yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam syarat nikah adalah *aqil Balighh*, oleh karena itu yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah ketentuan *Balighh* berdasarkan tanda-tandanya;

Menimbang, bahwa tanda-tanda *balighh* untuk seorang perempuan dapat diketahui melalui dua hal. *pertama*, umur anak perempuan, yang dalam hal ini ada beragam pendapat ulama. *Kedua*, apakah ia sudah haid atau belum;

Menimbang, bahwa terdapat ragam pendapat ulama mazhab tentang usia seseorang untuk disebut sudah *Balighh* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim. Mazhab Syafii dan Hambali secara umum menyebutkan, usia *baligh* untuk perempuan adalah 15 tahun. Mazhab Hanafi menerapkan batas minimal dan maksimal usia *baligh*. Batas minimal seseorang disebut sudah *baligh* adalah 9 tahun untuk perempuan. Sedangkan batas maksimalnya, yaitu 17 tahun untuk perempuan. Mazhab Maliki memberikan batasan usia *baligh* adalah genap 17 tahun memasuki 18 tahun, atau genap 18 tahun. Dalam hal ini, mazhab tersebut tidak membedakan batas usia *baligh* untuk laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa Tanda lain seseorang sudah *baligh*, khusus untuk perempuan, adalah haid. Diriwayatkan dari jalur Aisyah, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda, "*Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah haid kecuali dengan kerudung*". Ketika perempuan mengalami haid, maka ia tidak mengerjakan shalat, dan shalatnya itu tidak *diqadha* (diganti). Jika seorang anak sudah mengalami salah satu dari tiga tanda tersebut, ia sudah dianggap sudah *baligh*, yang berarti menanggung beban perintah-perintah syariat. Oleh karenanya tidak tepat manakala Umur perkawinan 19 tahun menjadi syarat untuk menentukan syarat *baligh* dalam perkawinan sebab dalam fakta- fakta yang terungkap bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak yang menandakan bahwa alat reproduksi mereka sudah matang, sehingga menetapkan perkawinan Para Pemohon jauh lebih bermanfaat bagi Pemohon I,

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan anaknya *Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 318 K/Ag/2024, tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan *Itsbat* nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2020, yang dilangsungkan di Kelurahan Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Rumbia saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam, pada tanggal 03 November 2020, yang dilangsungkan di Kelurahan Lamuru, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Urusan Agama Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Syafardin Jumain, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Syafardin Jumain, S.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)